

WAKAF PRODUKTIF BERBASIS DIGITAL SEBAGAI INSTRUMEN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MONETER ISLAM

Diniyah Sukma dan Eny Lathifah
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia
E-mail: sukm4001@gmail.com, eni.lathifah@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to determine the role of digital-based productive waqf in the Islamic financial institution as an instrument for developing Islamic monetary policy. This research uses library research method. The research data were collected through text reading and then analyzed using descriptive analytical methods. The result of this research is that the Islamic monetary policy in Indonesia can be developed through digital-based productive waqf instruments developed by Islamic financial institution in the form of programs managed by waqf management institutions in Indonesia, so that prosperity is achieved in life and is able to increase the development of the Islamic economy.*

Keywords: *Productive Waqf, Digital, Islamic Finance Institution, Islamic Monetary Policy.*

Pendahuluan

Wakaf sebagai instrumen keuangan syariah memiliki potensi yang besar di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas moneter negara. Keutuhan aset wakaf akan memberikan manfaat yang tiada habis bagi masyarakat, sehingga harapan akan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat ditunjang oleh aset wakaf dalam jangka waktu lama. Selain itu, instrumen wakaf juga mampu memberikan ruang yang lebih bagi seorang *waqif* (pemberi wakaf) untuk meningkatkan semangat berbagi kebaikan dengan mendistribusikan pendapatan dalam bentuk wakaf untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga tidak mengalami stagnasi peredaran uang yang ada dan mampu menumbuhkan kestabilan moneter negara.

Tidak bisa dipungkiri bahwa peran wakaf sebagai instrumen keuangan syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan derasnya arus modernisasi saat ini. Perkembangan wakaf dalam hal ini tentu didorong oleh meningkatnya intensitas dan kompleksitas kebutuhan masyarakat terhadap eksistensi teknologi. Dengan demikian, teknologi menjadi pemanfaatan mutakhir dalam mengembangkan peran wakaf sebagai instrumen kebijakan moneter Islam. Penggunaan teknologi untuk mengelola aset wakaf dapat memberikan sisi keuntungan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Bagi pemberi wakaf dapat mendistribusikan harta dengan akses yang lebih cepat dan meluas, dan bagi *mauquf alaih* (penerima wakaf) dapat menikmati harta wakaf yang tersedia lebih banyak, sedangkan bagi *nadzir* (pengelola wakaf) dapat mengoptimalkan kinerja manajemen harta wakaf lebih efektif dan efisien.

Era digital telah memberikan banyak tuntutan bagi sejumlah *Islamic financial institutions* dan para pengelola wakaf agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, digitalisasi wakaf jelas sekali urgensinya diperlukan untuk pembaharuan dan peningkatan layanan pengelolaan wakaf, baik secara produktif maupun nonproduktif. Pada pengelolaan wakaf produktif berbasis digital, *Islamic financial institutions* yang bekerjasama dengan para pengelola wakaf telah menyiapkan berbagai bentuk

crowdfunding platform yang berfungsi untuk menghimpun dana dari para *qabniya'* atau donatur agar dapat dikelola dengan baik oleh *nadzir*, kemudian hasil dari pengelolaan wakaf tersebut diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukannya.¹

Pengembangan wakaf produktif yang tercermin pada berbagai *crowdfunding platform* yang diwujudkan atas kolaborasi antara *Islamic financial institutions* dengan pihak pengelola wakaf akan berimplikasi pada akselerasi *sharing economy* di Indonesia, apalagi pada saat musim pandemi seperti saat ini, tentu banyak dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan uluran tangan dari kalangan donatur selaku pewakaf, sehingga keadaan demikian semakin mendorong adanya percepatan *sharing economy* yang diimplementasikan dalam bentuk instrumen wakaf produktif berbasis digital.

Berkaitan dengan pengembangan kebijakan moneter, upaya pemerintah dalam mengendalikan perputaran dan peredaran uang yang diatur dengan sistem berbasis bunga tidak selaras dengan prinsip syariah dalam mengendalikan peredaran uang dalam negara, sebab sistem yang diterapkan demikian tentu menimbulkan disparitas pertumbuhan antara sektor moneter dengan sektor riil, sehingga akan berimplikasi pada ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi negara.² Oleh karena itu, kebijakan dalam mengatur peredaran uang yang diterapkan dengan sistem bunga masih belum menjadi solusi final untuk mengatasi persoalan ketidakpastian peredaran uang dan kesejahteraan masyarakat yang tidak merata. Dalam prinsip syariah, terdapat berbagai instrumen dalam mengendalikan peredaran uang tanpa harus menerapkan sistem bunga, diantaranya *reserve ratio*, *moral suassion*, *lending (qardhul hasan) ratio*, *refinance ratio*, *profit sharing ratio*, *Islamic sukuk*, dan *goverment investmen certificate*.³ Akan tetapi perihal pengaturan jumlah uang yang beredar di negara Indonesia masih perlu pengembangan instrumen keuangan untuk mempermudah pencapaian kestabilan peredaran uang. Oleh karena itu, penulis menggagas konsep wakaf produktif berbasis digital sebagai salah satu instrumen keuangan syariah pada *Islamic financial institutions* yang potensial dalam menggerakkan peredaran uang di masyarakat. Mengingat digitalisasi wakaf produktif sangat berpotensi meningkatkan akselerasi *sharing economy*, maka menjadi jelas urgensinya, bahwa wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen solutif dalam mewujudkan peredaran uang yang stabil dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan meneliti pengembangan kebijakan moneter Islam melalui peran wakaf produktif pada era digital pada *Islamic financial institution*. Penelitian ini disusun dalam karya tulis yang berjudul “Wakaf Produktif Berbasis Digital pada *Islamic Financial Institutions* sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam”.

A. Landasan Teori

1. Wakaf Produktif

Mengkaji pengertian wakaf perlu dipahami secara etimologis dan terminologis. Wakaf dalam arti etimologi berakar dari bahasa arab *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan*, yang berarti berhenti, diam di tempat, menahan, dan tetap berdiri. Kata *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan*, memiliki sinonim dengan arti *habasa*, *yahbasu*, *habsan*, yang berarti menahan dan menghentikan.

¹ Sri Wahyuni dan Septiana Indriani Kusumaningsih, Jatsiyah Financing System: Fintech Berbasis Waqaf-Crowdfunding untuk Tercapainya Kemaslahatan Nelayan ABK, Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 6 (2) Agustus, 2019: 43.

² Siti Aisyah dan Siti Nurmala, Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam, Jurnal Syariah, 7 (2) Oktober, 2019: 50.

³ Sritua Arief, *Teori Ekonomi Mikro dan Makro Lanjutan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 265.

Kendati demikian kata wakaf lebih banyak diterapkan dalam konteks muamalah, sedangkan kata *habasa*, *yahbasu*, *habsan*, sering diterapkan oleh pengikut madzhab Maliki di Afrika Utara.⁴ Selanjutnya apabila dikaji menurut terminologinya, penulis dapat merangkum pengertian wakaf dari berbagai sumber. Dalam Sabiq dijelaskan, wakaf ialah menahan dzat dan mempergunakan hasilnya dijalannya Allah.⁵ Seiring dengan itu, pendapat al-Jazairy mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan benda (asal), sehingga tidak bisa diwariskan, dijual, maupun dihibahkan, serta memanfaatkan benda wakaf tersebut agar bisa dinikmati manfaatnya bagi orang yang berhak membutuhkannya.⁶ Terminologi wakaf menurut jumhur ulama diartikan sebagai penahan manfaat atas suatu benda, di mana esensi benda serta manfaat yang terkandung tidak mengalami kerusakan dan bersifat kekal.⁷ Berbagai sumber yang mengartikan wakaf secara terminologis tersebut dapat diambil suatu pemahaman, bahwa secara istilah wakaf adalah perbuatan pewakaf yang menahan manfaat serta kepemilikan pribadi atas suatu benda (*maqaf*) dengan tujuan agar *maqaf* dapat dikelola dan hasil pengelolaan *maqaf* tersebut bisa dinikmati oleh orang yang membutuhkannya.

Pengelolaan wakaf sendiri telah mengalami perubahan paradigma untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan modern, sehingga pengelolaan wakaf yang berorientasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kestabilan peredaran tidak hanya digunakan untuk pemanfaatan harta wakaf yang bersifat konsumtif saja, akan tetapi pengelolaan waaf secara produktif juga menjadi urgensi yang lebih dibutuhkan bagi kebutuhan masyarakat.

Wakaf produktif adalah pengelolaan harta wakaf oleh nadzir supaya harta wakaf tersebut menghasilkan keuntungan yang dapat dialokasikan untuk menutupi biaya operasional dan perawatan, imbalan untuk nadzir, pengembangan aset, serta yang terpenting adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan (*maqaf alaih*).⁸ Pengertian demikian menunjukkan, bahwa pengelolaan wakaf produktif memiliki orientasi bisnis, namun hasil profit dalam hal ini tidak untuk dinikmati secara pribadi, namun diperuntukkan untuk kemaslahatan umat.

Wakaf produktif dapat diimplementasikan dalam bentuk wakaf tunai atau *cash waqf*, yakni wakaf yang dilakukan oleh individu atau lembaga dalam bentuk uang tunai yang dapat dikelola oleh *nadzir* dalam bentuk proyek-proyek tertentu, kemudian hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan pengembangan proyek produktif. Dalam segi pendistribusiannya, wakaf tunai tidak terbatas pada waktu maupun tempat dan dapat dilakukan di mana saja.⁹ Wakaf produktif dalam penelitian ini lebih banyak bersinggungan dengan wakaf uang tunai berbasis digital, di mana praktiknya diterapkan melalui penggunaan teknologi keuangan dan *crowdfunding platform*.

2. Digital

Digital merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan penomoran atau angka-angka tertentu untuk sistem perhitungan tertentu.¹⁰ Pada era digital telah banyak terjadi proliferasi komputer, sehingga

⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 80.

⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), 378.

⁶ Abu Bakar al-Jazairy, *Minhaj al-Muslim* (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), 349.

⁷ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuhu* (Damsiq: Dar al-Fikr, 1989), 153.

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 437.

⁹ Ilfi Nur Diana, *Hadits-Hadits Ekonomi* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 105.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI Daring, (Online), <https://kbki.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 5 Januari 2021.

memicu sistem otomatisasi dalam segala bidang untuk memudahkan pekerjaan manusia. Wujud dari proliferasi dan otomatisasi diantaranya berupa *artificial intelligence* (kecerdasan buatan).¹¹

Era digital begitu masif memberikan pengaruh secara global pada berbagai aspek kehidupan. Dalam aspek ekonomi penggunaan sistem digital diterapkan melalui media internet untuk menunjang transaksi ekonomi. sistem digital kini menjadi eksis dikembangkan oleh hampir semua pelaku bisnis. Ketika sistem digital diintegrasikan ke dalam suatu kegiatan ekonomi, maka kinerja produksi, distribusi, maupun konsumsi akan menjadi lebih efektif dan efisien. Tidak terkecuali pada pengelolaan salah satu instrumen keuangan syariah, yaitu wakaf. Pengelolaan wakaf, baik produktif maupun nonproduktif juga telah banyak dioperasikan oleh lembaga keuangan syariah dan pengelola wakaf dengan memanfaatkan aplikasi digital. Hal demikian tentu ditujukan agar mempermudah dan mengoptimalkan pengelolaan wakaf, distribusinya semakin meluas, sehingga implikasi yang diharapkan ialah dapat mewujudkan kesejahteraan secara merata.

3. Islamic Financial Institutions

Islamic financial institutions (lembaga keuangan syariah) adalah lembaga yang kegiatan operasionalnya mengelola *funding* (penghimpunan dana) dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito, lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip imbal hasil yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹²

Al-Qur'an tidak menyebutkan perihal lembaga keuangan syariah secara detail, namun pada hakikatnya, prinsip-prinsip yang dijunjung oleh lembaga keuangan syariah telah banyak dijelaskan di dalamnya, diantaranya prinsip muamalah, harta dan uang, serta keorganisasian.¹³ Bertolak dari prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah yang telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, maka dalam hal ini sudah jelas bahwa hukum pendirian lembaga keuangan syariah tidak lagi memerlukan dalil yang spesifik, mengingat dasar hukum dalam bermuamalah adalah boleh kecuali ada pelarangan dalilnya.¹⁴ Selagi praktik operasional lembaga keuangan syariah tidak melenceng dari aturan yang digariskan syariat, maka tidak perlu diragukan lagi mengenai kehalalan praktik operasional yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah.

Pendirian lembaga keuangan syariah bertujuan untuk: (1) menciptakan lembaga keuangan yang sehat berdasarkan efisiensi dan prinsip syariat Islam, serta mampu menambah partisipasi umat untuk menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan ekspansi jaringan lembaga-lembaga keuangan syariah ke daerah terpencil. (2) meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk mengurangi ketimpangan kesejahteraan rakyat. (3) melestarikan upaya pembangunan nasional dengan cara meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha, kesempatan kerja, penghasilan rakyat, dan partisipasi rakyat dalam upaya *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan), utamanya pembangunan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan.¹⁵

Sebagai lembaga keuangan yang menganut pada prinsip yang digariskan oleh syariat Islam, maka setidaknya operasional lembaga keuangan syariah harus memenuhi berbagai prinsip muamalah, diantaranya keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Bagi lembaga keuangan syariah harus menanamkan prinsip berbagi keuntungan dan

¹¹ Orasi ilmiah profesor bidang pendidikan kejuruan Universitas Negeri Makassar tanggal 14 Maret 2018.

¹² Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta: Asnaliter, t.t), 32.

¹³ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 35.

¹⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 6.

¹⁵ Ahmad Rodoni, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta Timur: Bestari Buana Murni, 2008), 6.

kerugian yang adil dan wajar berdasarkan hasil usaha kemitraan yang sebenarnya, kontribusi masing-masing pihak dan segala resiko yang timbul atas suatu usaha. Berkaitan dengan kemitraan, baik antara pihak lembaga keuangan, nasabah penghimpun dana atau investor, dan nasabah pembiayaan harus saling bersinergi untuk saling berbagi keuntungan sesuai porsi masing-masing. Mengenai prinsip transparansi, bagi lembaga keuangan syariah baru mampu menyajikan berbagai laporan keuangan yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh para *stake holder* lembaga terkait, guna membantu pengambilan keputusan yang tepat atas data laporan yang disajikan tersebut. Adapun prinsip universal, lembaga keuangan syariah harus mampu memberikan pelayanan secara umum kepada masyarakat tanpa ada indikasi diskriminasi ras, agama, suku, dan golongan tertentu.¹⁶

Berdasarkan jenisnya lembaga-lembaga keuangan syariah terdiri atas lembaga perbankan dan bukan perbankan. Dalam penelitian ini, lembaga perbankan menjadi fokus kajian peneliti terkait operasionalnya dalam mengelola wakaf berbasis digital.

4. Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter adalah upaya pemerintah untuk mengatur banyaknya jumlah uang yang beredar dalam negara dengan menetapkan berbagai kebijakan tertentu.¹⁷ Kebijakan tertentu yang dimaksud dalam hal ini diterapkan melalui berbagai instrumen-instrumen yang ada di dalam kebijakan moneter. Tujuan jelas, tak lain adalah untuk persoalan krisis ekonomi moneter, sebab hampir persoalan ekonomi global selalu bersangkutan dengan moneter. Persoalan pokok yang menyangkut ekonomi moneter global dapat dijelaskan, bahwa nilai mata uang suatu negara selalu terikat dengan mata uang negara lain, artinya jika mata uang suatu negara mengalami ketidakstabilan, maka hal ini juga tentu akan mengganggu kestabilan nilai mata uang negara lainnya. Persoalan lainnya adalah berkaitan dengan fungsi uang, di mana uang tidak hanya difungsikan sebagai alat tukar saja, namun sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Selain itu, perihal pembungaan uang atas transaksi peminjaman dan penyimpanan uang juga menjadi diantara pemicu masalah moneter.¹⁸

Atas persoalan demikian sistem ekonomi syariah perlu diterapkan ke ranah kebijakan moneter. Dalam konteks ini dikenal sebagai kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter Islam adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur peredaran uang dengan menerapkan berbagai instrumen keuangan syariah. Secara praktik, kebijakan moneter konvensional dan syariah tidak berbeda, begitu pula dengan tujuannya yang diharapkan pencapaian kestabilan moneter negara. Akan tetapi perbedaan keduanya terletak pada instrumen dan prinsip dalam mencapai target operasional. Dalam kebijakan moneter Islam tidak menghendaki adanya penetapan *rate return* (suku bunga) pada instrumen yang diterapkannya, sehingga target operasionalnya pun tidak terwujud dalam penetapan bunga, namun dengan perinsip perolehan keuntungan yang sesuai syariah, seperti margin, bagi hasil, atau *ijrab*.¹⁹

Kebijakan moneter di Indonesia diterapkan dengan model dua item, yakni konvensional dan syariah. Dalam sistem syariah, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat diterapkan, antara lain: (1) *Reserve ratio*, yakni presentase tertentu yang harus dipegang oleh bank sentral dari simpanan bank di bawahnya, misalnya bank sentral dapat menaikkan presentase dari 5% menjadi 10% untuk mengatur peredaran uang. (2)

¹⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 18.

¹⁷ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 177.

¹⁸ Karim., 177.

¹⁹ Aisyah dan Nurmala., 53.

Moral suasion, yakni imbauan moral oleh bank sentral kepada bank dibawahnya untuk memperketat atau memperlenggar pembiayaan. Selain itu, imbauan moral juga dapat diperuntukkan kepada masyarakat secara umum untuk menyimpan dana ke bank agar jumlah peredaran uang tidak terlalu banyak di masyarakat. (3) *Qardbul hasan ratio*, yakni pemberian pembiayaan atau pinjaman tanpa menarik suatu keuntungan atas pemberian pinjaman tersebut. (4) *Profit sharing ratio*, yaitu porsi keuntungan yang ditentukan bagi bank sentral dan nasabahnya. (5) *Refinance ratio*, yaitu proporsi pinjaman bebas bunga. Ketika *refinance* meningkat, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan juga meningkat, begitu pula sebaliknya. (6) *Islamic sukuk*, obligasi terbitan pemerintah untuk mengatur stabilitas peredaran uang. (7) *Government investment certificate*, sertifikat berharga terbitan pemerintah yang dijual kepada broker dalam jumlah yang besar dalam pasar saham.²⁰

Berkenaan dengan pengaturan jumlah uang beredar, dalam kebijakan moneter dikenal pula istilah kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan daya beli (permintaan) masyarakat, utamanya saat ekonomi negara mengalami resesi. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif atau disebut juga dengan kebijakan uang ketat adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini ditujukan untuk mengatasi penurunan nilai mata uang (inflasi).²¹

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian studi kepustakaan diartika sebagai penelitian yang di dalam proses perolehan informasi dan datanya didapatkan melalui sumber-sumber referensi tertulis, bisa berupa buku, majalah, dokumen, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian guna memecahkan masalah dan mendapatkan jawaban dari topik yang akan diteliti.²²

Penelitian kepustakaan tidak memerlukan perolehan data dan informasi kelapangan secara langsung, karena peneliti dapat memanfaatkan berbagai sumber kepustakaan sebagai bahan untuk memperoleh informasi atau data yang akan diteliti. Dalam penelitian kepustakaan, yang bertindak sebagai instrumen penelitian adalah seorang peneliti itu sendiri (*human instrument*), artinya peneliti bertindak untuk melakukan perencanaan penelitian, pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan pelaporan hasil penelitiannya.²³

Sumber data dalam penelitian studi kepustakaan dapat berupa buku, kitab, jurnal, penelitian terdahulu yang relevan, majalah, dokumen, surat kabar, Undang-Undang, fatwa tertulis, dan lain sebagainya. Berbagai bentuk sumber data tersebut dapat terbagi menjadi dua kategori, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data utama yang di prioritaskan dan dikumpulkan oleh peneliti sesuai objek penelitiannya. Sedangkan sumber data sekunder ialah sumber data tambahan yang bersifat menunjang sumber data pokok untuk menambah pengayaan data dan informasi perihal suatu objek yang akan diteliti.²⁴

Adapun sumber data dalam penelitian ini yang didapatkan oleh peneliti di sini juga terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber primer bersumber dari literatur

²⁰ Aisyah dan Nurmala., 54.

²¹ Karim., 179.

²² R. Poppy Yaniawati, *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*, Makalah disajikan dalam acara Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan, Universitas Pasundan Bandung, 14 April 2020.

²³ Yaniawati.

²⁴ Yaniawati.

berita tertulis di internet dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan wakaf produktif berbasis digital pada *Islamic financial institutions*, yakni Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Kemudian sumber data sekunder didapatkan peneliti dari dokumen tambahan dari media internet yang menunjang perolehan data seputar topik penelitian.

C. Pembahasan

Peran wakaf produktif sebagai salah satu instrumen keuangan syariah dalam mengendalikan peredaran uang dalam negara dapat diimplementasikan dengan aplikasi berbasis digital layaknya teknologi keuangan. Teknologi keuangan untuk aplikasi wakaf produktif tersebut dikembangkan oleh 2 *Islamic financial institutions*, yakni BNI Syariah dan BSM. Keduanya bekerjasama dengan lembaga pengelola wakaf profesional di Indonesia. Penggunaan aplikasi teknologi keuangan untuk wakaf produktif dapat diakses oleh semua pengguna (pewakaf) yang hendak mewakafkan hartanya dalam bentuk *cash waqf* atau wakaf uang dengan memanfaatkan jaringan yang terkoneksi dengan media internet. Pewakaf yang sudah terhubung dengan koneksi internet dan masuk dalam layanan aplikasi teknologi keuangan untuk wakaf produktif, selanjutnya pewakaf dapat memilih berbagai bentuk program wakaf produktif pada *crowdfunding platform* yang telah disediakan oleh dua lembaga pengembang (BSM dan BNI Syariah) sesuai dengan alamat website resmi lembaga masing-masing.

Mekanisme transaksi wakaf produktif berbasis digital via internet mudah diterapkan bagi pewakaf yang hendak mewakafkan hartanya dalam bentuk *cash waqf*. Pertama, pewakaf harus terhubung dengan koneksi internet dan telah memasuki layanan wakaf digital pada lembaga pengembang masing-masing. Kedua, pewakaf memilih program-program wakaf produktif yang diinginkan yang terdapat pada berbagai *crowdfunding platform* milik lembaga pengembang. Ketiga, pewakaf dapat *login* dengan akun perbankan atau sosial media, namun jika dikehendaki, pewakaf juga bisa *login* sebagai “Hamba Allah” tanpa akun tersebut. Keempat, pewakaf melakukan pengisian identitas diri secara benar, memasukkan nominal wakaf uang yang diinginkan, dan memilih metode pembayaran.

Berkenaan dengan program-program wakaf produktif berbasis digital yang dikembangkan oleh kedua *Islamic financial institutions* tersebut, peneliti mendapati beberapa layanan lembaga masing-masing yang terdapat pada *crowdfunding platform* untuk aplikasi wakaf produktif berbasis digital. Secara rinci dapat peneliti uraikan berikut:

1. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Crowdfunding platform untuk aplikasi wakaf produktif berbasis digital dapat diakses pada situs resmi BSM, yakni “jadiberkah.id/wakaf” atau pada aplikasi BSM *mobile banking*. Perbedaannya, jika pada *platform* BSM *mobile banking* hanya bisa diakses untuk nasabah resmi BSM sendiri, sedangkan pada *platform* “jadiberkah.id/wakaf” dapat diakses oleh seluruh pewakaf yang terhubung dengan situs tersebut. Adapun program wakaf produktif yang sedang dikembangkan oleh BSM dalam *crowdfunding platform* “jadiberkah.id/wakaf”, antara lain: pertama, Wakaf Produktif Kuatkan UMKM, program wakaf ini dikembangkan oleh BSM berkolaborasi dengan lembaga pengelola wakaf selaku *nadzir*, yaitu Wakaf Salman. Tujuan pengadaan wakaf ini adalah untuk memberdayakan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak oleh pandemi *covid-19* agar mendapatkan permodalan usaha dengan layak. Kedua, UMKM Berdaya, merupakan program wakaf produktif yang dikembangkan oleh BSM bekerjasama dengan lembaga Rumah Zakat selaku pengelola wakaf yang mana tujuannya ialah untuk memulihkan perekonomian masyarakat, utamanya pelaku usaha UMKM yang mengalami penurunan

omset drastis karena terdampak pandemi *covid-19*. *Ketiga*, Wakaf Kebun Produktif, yaitu program wakaf yang terbentuk atas kerjasama BSM dengan Rumah Zakat yang bertujuan merevitalisasi lahan untuk dijadikan sebagai kebun kelapa aromatik, di mana hasil pengelolaannya digunakan untuk pengembangan kebun dan kebutuhan masyarakat dalam bentuk program yang bersifat sosial. *Keempat*, Wakaf UMKM Bantu UMKM Bangkit, dengan kerjasama antara BSM dan Rumah Zakat, komitmen pengembangan program wakaf ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM yang terdampak pandemi *covid-19* dan menyelamatkan krisis ekonomi yang dialami bangsa. *Kelima*, Bank Wakaf Mikro, adalah program wakaf produktif yang diprakarsai oleh lembaga Wakaf BSM Umat bekerjasama dengan BSM. Tujuan utamanya adalah untuk mengentas masyarakat, khususnya santri, alumni, dan warga sekitar pondok pesantren dari jeratan praktik riba yang dilakukan oleh rentenir, tengkulak, maupun bank yang praktik pembiayaannya mengandung riba.²⁵

2. Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah)

BNI Syariah tidak menyediakan layanan penghimpunan dana wakaf produktif dalam bentuk teknologi keuangan seperti *mobile banking*, kendati demikian layanan wakaf produktif berbasis digital oleh BNI Syariah tetap dikembangkan dalam situs resminya, yakni “*wakafhasanah.bnisyariah.co.id*”. Berbagai program wakaf produktif berbasis digital yang sedang dikembangkan oleh BNI Syariah pada *crowdfunding platform* tersebut diantaranya: *pertama*, *Cash Waaf Linked Sukuk – Wakaf Uang Abadi*, program ini merupakan sarana investasi sosial bagi para pewakaf untuk mewakafkan dananya. Dana yang diwakafkan pada instrumen keuangan ini akan dikelola oleh lembaga *nadzir*, yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui *crowdfunding platform* BNI Syariah, kemudian oleh BWI *cash waqf* ini diajukan ke menteri keuangan untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). *Kedua*, Lumbung Ternak Masyarakat, adalah program wakaf ternak yang dibuat oleh *nadzir* Global Wakaf bersama dengan BNI Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Tujuan pengadaan program ini adalah untuk mengembangkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan melalui peternakan. Hewan ternak indukan akan dipelihara, dirawat, dikembangiakkan, serta dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, Usaha Produktif (Kegiatan Dakwah dan UKM), yakni program wakaf yang dikelola oleh lembaga Bani Umar selaku *nadzir* yang berkolaborasi dengan BNI Syariah untuk membantu memfasilitasi para pelaku UKM dalam mengembangkan bisnisnya. *Keempat*, Wakaf Amerta Airlangga, adalah *cash waqf* yang ditanamkan pada portofolio efek syariah berupa aset keuangan, diantaranya produk LKSPWU, reksadana syariah, *sukuk*, dan SBSN dengan kisaran keuntungan 8 – 12%. *Output* investasi akan menjadi sedekah jariyah bagi pewakaf dan disalurkan kepada penerima wakaf, yaitu mahasiswa, tenaga pendidikan, dosen, dan masyarakat lingkungan Universitas Airlangga. Hasil investasi wakaf uang tersebut disalurkan pada penerima wakaf dalam bentuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan kewirausahaan dan softskill, pembangunan infrastruktur pendidikan, bantuan sosial dan kesehatan, serta kegiatan lain yang mendukung upaya perwujudan pendidikan yang berkualitas. Dalam program ini, *nadzir* resminya adalah Universitas Airlangga dengan partner BNI Syariah sebagai LKSPWU. *Kelima*, Wakaf Gerobak Usaha, adalah program wakaf produktif dikelola oleh lembaga Inisiatif Wakaf yang berfungsi untuk memberikan fasilitas usaha kepada kaum *dhū'afa'* melalui kegiatan UMKM supaya dapat meningkatkan peluang usaha dan kesejahteraan. *Keenam*, Wakaf Kebun Produktif, merupakan program pengelolaan *cash waqf* yang ditangani oleh Rumah Wakaf (*nadzir*) dan BNI Syariah

²⁵ Bank Syariah Mandiri Syariah, (*online*), jadiberkah.id, diakses 6 Januari 2021

(LKSPWU) di bidang sektor pertanian dalam rangka untuk pengembangan lahan kebun kelapa pandan wangi dan lada hitam. Hasil produksi pengelolaan kebun tersebut akan dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dalam bentuk program-program di bidang ekonomi pendidikan, kesehatan, dan sosial yang dapat mendukung kehidupan negara Indonesia.²⁶

Peneliti dalam bagian pembahasan ini, peneliti akan mengkaji bagaimana peran wakaf produktif berbasis digital sebagai instrumen keuangan syariah mampu berkontribusi dalam hal pengaturan peredaran uang, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kestabilan perekonomian Indonesia.

Peran wakaf produktif berbasis digital pada *Islamic financial institutions* di dalam mewujudkan kesejahteraan dan menggerakkan perputaran uang negara, dapat diimplementasikan melalui banyak program-program wakaf produktif secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi keuangan yang terwujud pada *crowdfunding platform* yang dikembangkan oleh *islamic financial institutions*. Program-program yang dikembangkan inilah yang kemudian dianalisis oleh peneliti untuk mengetahui peranannya dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan menciptakan stabilitas moneter yang berputar di negara Indonesia.

Bank Syariah Mandiri (BSM) bersama lembaga pengelola wakaf di Indonesia tengah mengembangkan sebanyak lima program wakaf produktif berbasis digital. Tiga diantaranya merupakan program wakaf produktif yang ditujukan untuk pemulihan sektor UMKM. Target pemulihan sektor UMKM lebih dominan diterapkan oleh lembaga *nadzir* bersama BSM, sebab banyak dari para pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam menghasilkan profit sebagaimana biasa akibat bencana pandemi *covid-19* yang merundung perekonomian bangsa. Program lain dari wakaf produktif dalam *crowdfunding platform* BSM ialah Wakaf Kebun Produktif. Adanya program demikian dapat memberikan implikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara di sektor pertanian. Berikutnya terdapat Bank Wakaf Mikro, yakni program pendirian bank mini yang operasional usahanya dijalankan menurut prinsip syariah. Adanya program demikian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan lembaga keuangan syariah agar masyarakat tidak lagi terjerat dengan praktik riba dalam muamalah yang dilarang oleh syariat Islam. Di samping itu, munculnya lembaga keuangan syariah baru ini bisa memberikan dampak positif terhadap *market share* ekonomi syariah, sebab semakin banyak pula preferensi masyarakat yang beralih ke lembaga keuangan syariah.

Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) melalui *crowdfunding platform* miliknya, kini sedang mengembangkan 6 program wakaf produktif berbasis digital. Pada program *Cash Waqf Linked Sukuk – Wakaf Uang Abadi*. Dana wakaf dikelola BWI dan diwujudkan dalam bentuk SBSN melalui terbitan menteri keuangan. Berdasarkan data demikian, penerbitan SBSN dengan instrumen wakaf uang tentu memiliki banyak manfaat imbal hasil yang dapat dialokasikan pada kegiatan yang bersifat produktif maupun nonproduktif. Manfaat untuk kebutuhan kegiatan produktif, diantaranya dapat disalurkan untuk kepentingan beasiswa pendidikan dan ekonomi sektor UMKM. Sedangkan manfaat bagi kegiatan nonproduktif dapat digunakan untuk membayai proyek pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik. Program wakaf produktif BNI Syariah diantaranya terdapat program yang bergerak dalam sektor UMKM. Kontribusi penerapan program ini dapat memperluas peluang kerja, cipta usaha, dan memberikan bantuan permodalan bisnis bagi pelaku UMKM. Pada program Lumbung Ternak Masyarakat, sejauh ini BNI Syariah

²⁶ Bank Negara Indonesia Syariah, (*online*), wakafhasanah.bnisyariah.co.id, diakses 6 Januari 2021.

bersama lembaga pengelola wakaf mampu memberdayakan masyarakat di bidang peternakan dengan cara menyalurkan indukan ternak kepada masyarakat untuk dirawat, dikembangbiakkan, dan dimanfaatkan. Hasil pengelolaan ternak itu sendiri juga kembali ke masyarakat, sehingga kemandirian masyarakat semakin bisa ditingkatkan melalui program tersebut. Ada pula program Wakaf Kebun Produktif, yang mana implementasi program ini juga berpotensi menjaga ketahanan pangan masyarakat, apalagi ketika terdampak oleh pandemi *covid-19*. Oleh karena itu, program ini masih memerlukan ekspansi dan diversifikasi lahan agar mampu menghasilkan beragam jenis pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Program wakaf produktif lainnya ialah Wakaf Amerta Airlangga. Hasil keuntungan investasi yang dilakukan oleh pewakaf melalui instrumen keuangan syariah ini banyak dialokasikan ke berbagai kegiatan *sustainable development*, mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan kewirausahaan dan softskill, pembangunan infrastruktur pendidikan, hingga batuan sosial dan kesehatan. Dengan hasil investasi yang bisa didistribusikan ke banyak sektor tersebut menunjukkan bahwa instrumen *cash waqf* dalam program ini cukup berkontribusi dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat.

D. Penutup

Simpulan: wakaf produktif berbasis digital pada *Islamic financial institutions* mampu berperan untuk mengembangkan instrumen kebijakan moneter Islam melalui berbagai program-program yang diimplementasikan dan dikembangkan Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) dengan menjalankan kolaborasi bersama berbagai lembaga pengelola wakaf di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, menstabilkan peredaran uang, dan meningkatkan perkembangan ekonomi Islam.

Saran: (1) Bagi lembaga keuangan syariah, sudah menjadi urgensi di era digital untuk mengembangkan aplikasi wakaf berbasis digital. Oleh karenanya, pelayanan wakaf digital hendaknya diterapkan ke dalam praktik operasional perbankan maupun nonperbankan syariah. Hal ini dimaskudkan agar menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan transaksi dan pengelolaan wakaf. (2) Bagi lembaga pengelola wakaf, berbagai bentuk sosialisasi dan pengenalan program-program wakaf produktif sangat perlu ditingkatkan untuk menyerapkan lebih banyak dana dari pewakaf, sehingga dana wakaf yang dikelola dapat tersalurkan kepada penerima wakaf dalam jumlah yang semakin banyak. (3) Bagi masyarakat muslim, utamanya para *aghniya'*, animo berbagi terhadap sesama sudah semestinya perlu ditingkatkan, mengingat begitu pesatnya terjadi digitalisasi dalam transaksi ekonomi, tak terkecuali pada transaksi wakaf, sehingga hal demikian tentu semakin memudahkan bagi para muslim *aghniya'* untuk melakukan transaksi wakaf secara digital.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Siti., dan Nurmala, Siti. 2019. Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam dalam Persoalan Ekonomi Makro Islam. *Jurnal Syariah*. 7 (2): 50-53.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Jazairy, Abu Bakar. 1995. *Minhaj al-Muslim*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Arief, Sritua. 1996. *Teori Ekonomi Mikro dan Makro Lanjutan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Damsiq: Dar al-Fikr.
- Bank Negara Indonesia Syariah, (*Online*), wakafhasanah.bnisyariah.co.id, diakses 6 Januari 2021.
- Bank Syariah Mandiri Syariah, (*Online*), jadiberkah.id/, diakses 6 Januari 2021.
- Diana, Ilfi Nur. 2008. *Hadits-Hadits Ekonomi*, Malang: UIN Maliki Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, KBBI Daring, (*Online*), <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>, diakses pada 5 Januari 2021.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2003. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarman Azwar. 2008. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Muhammad Abdul. t.t. *Kamus Bank Syariah*. Yogyakarta: Asnaliter.
- Lubis, Suwardi K. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2015. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Orasi ilmiah professor bidang pendidikan kejuruan Universitas Negeri Makassar tanggal 14 Maret 2018.
- Rodoni, Ahmad. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Timur: Bestari Buana Murni.
- Sabiq, Sayid. 1983. *Fiqh Sunnah*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Soemitra, Andri. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Wahyuni, Sri., dan Kusumaningrum, Septiana Indriani. 2019. Jatsiyah Financing System: Fintech Berbasis Waqaf-Crowdfunding untuk Tercapainya Kemaslahatan Nelayan ABK. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. 6 (2): 43.
- Yaniawati, R. Poppy. 2020. *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*, Makalah disajikan dalam acara Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan, Universitas Pasundan Bandung, 14 April.